

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar." Salah satu karakteristik penting dari negara demokrasi adalah pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana utama untuk mendistribusikan suara rakyat, yang dilaksanakan secara berkala.¹

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi, dan setiap warga negara memiliki hak untuk memilih wakilnya. Proses pemilihan ini juga memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin di tingkat nasional

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 752.

maupun daerah. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.²

Dalam perjalananya penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia dilaksanakan tiga lembaga independen, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Poin 7 (tujuh) yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Sebagai kesatuan Fungsi Penyelenggaraan pemilihan Umum.³

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada. Proses pengawasannya mencakup seluruh tahapan dari awal hingga selesai tahapan pemilihan, yang diatur oleh KPU. dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses. Untuk menjamin integritas pilkada dan pemilihan umum, hal ini menjadi bagian penting dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E Bab VIIB Pemilihan Umum.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sementara, pengawasan terhadap pemilihan umum menjadi tugas Instansi Bawaslu mengawasi dan menegakan proses pemilu, menerima pengaduan, penenangan peselisihan pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu serta kode etik. supaya fungsi pengawasan semakin berkualitas, efektif dan efisien.⁴

Bawaslu diberi tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Banyak orang perlu bekerja sama untuk mengawasi pilkada dan pemilu. karena salah satu jenis kedaulatan rakyat yang sangat penting dalam proses demokrasi adalah partisipasi politik.

Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang menyadari betapa pentingnya kontrol partisipatif. Ironisnya, bahkan mereka yang seharusnya melindungi hak suara mereka sendiri terkadang terlibat dalam pelanggaran hak tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu sangatlah krusial untuk memastikan pemilihan yang adil dan berkualitas.⁵

⁴ Muhamad ja'far, *Eksistensi dan integritas bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu*, Jurnal madani legal review Vol. 2 No. (1 Juni 2018), h 34.

⁵ Veri Junaidi, *Pelibatan dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta :Perludem, 2013), h. 89.

Menurut Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran pemilu, menyelesaikan sengketa terkait proses pemilu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di semua tingkatan. Selain itu, Bawaslu juga bertugas untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu di berbagai level, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun di tingkat bawah diantaranya ialah melakukan sosialisasi dengan media, masyarakat, komunitas, mahasiswa dan pegiat pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang adalah salah satu Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Bawaslu Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Oktober Tahun 2018. Ada 326 Desa di 29 Kecamatan di bawah pengawasan Bawaslu. Dengan letak geografis, topografi yang luas, kepulauan, perbukitan, dan pegunungan, serta adat, bahasa, dan kebudayaan yang beragam di Kabupaten Serang, sangat penting bagi semua pihak untuk bekerja sama untuk mengawasi dan mencegah

kecurangan dalam proses pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan dengan benar.

Bawaslu Republik Indonesia telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang menunjukkan bahwa Pilkada Kabupaten Serang menjadi yang paling rawan di seluruh Pulau Jawa. Meskipun berada di urutan ke-13 secara nasional, tingkat kerawanan Pilkada di daerah ini mencapai 66,04% jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain yang juga menyelenggarakan Pilkada 2020.⁶

Dimensi Indeks kerawanan pemilu yang di jadikan tolak ukur oleh Bawaslu Republik indonesia ialah menggunakan 4 (empat) indikator yaitu :

(a) Konteks Sosial-Politik, (b) Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil, (c) Kontestasi, dan (4) Partisipasi.⁷

Adapun indikator yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dalam memetakan kerawanan pemilu ialah:

⁶ "Bawaslu : "Pilkada Kabupaten Serang Paling Rawan di Pulau Jawa" <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4914054/bawaslu-pilkada-kabupaten-Serang-paling-rawan-di-pulau-jawa>, diakses pada 13 Agu. 2023, pukul 09.30 WIB.

⁷ Bawaslu RI " *Indeks Kerawanan Pemilu PILKADA Serentak 2020* ", (Jakarta : Bawaslu, 2020), h. 45

1. Ada laporan, hasil, berita, atau kasus *money politic*, barang, atau jasa yang diberikan kepada pemilih untuk memilih kandidat tertentu selama periode tenang.
2. Menemukan laporan, hasil, artikel, atau kasus yang berkaitan dengan pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
3. Laporan, hasil, pemberitaan, atau kasus yang berkaitan dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat masih tetap terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
4. Pemberitaan, atau peristiwa tentang pemilih ganda yang terdaftar dalam daftar pemilih.
5. Laporan, hasil, berita, atau kasus menunjukkan ketidaksesuaian data dalam sistem informasi pemilih..
6. Laporan, hasil, berita, atau kasus tentang pengiriman logistik pemilu yang tidak sesuai dengan alamat tujuan ditemukan.
7. Laporan, hasil, dan berita, atau kasus yang berkaitan dengan jumlah surat suara yang lebih sedikit dari seharusnya tersedia.
8. Ada laporan, temuan, pemberitaan, atau kasus tentang kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) karena masalah teknis yang menyebabkan data hasil rekapitulasi suara tidak dimasukkan dengan benar.

9. Rekomendasi Bawaslu untuk mengadakan pemungutan suara ulang di TPS dibahas dalam laporan, hasil, pemberitaan, atau kasus.
10. Apakah ada laporan, hasil, berita, atau kasus yang berkaitan dengan saran Bawaslu untuk penghitungan suara ulang di tingkat TPS, kecamatan, atau kabupaten/kota.
11. Persentase partisipasi publik dalam Pilkada Kabupaten Serang tahun 2015 adalah 52,3%. Data instrumen ini dikumpulkan dan diverifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Serang.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul penelitian “ Analisis Pengawasan partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Serang tahun 2020) ”. dalam rangka mengkaji tindak tanduk Bawaslu Kabupaten Serang dalam melakukan mitigasi resiko terhadap kecurangan pilkada tahun 2020 di kabupaten Serang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Partisipatif ?
2. Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Serang ?

C. Fokus Penelitian

Untuk membuat penelitian yang terstruktur dan relevan dengan subjeknya, penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Untuk Mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Serang dalam Melaksnakan Pengawasan Partisipatif.
2. Untuk Mengetahui Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Serang.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sesuai dengan tujuan penulis:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang melakukan pengawsan partisipatif. Untuk menjadi bahan kajian dalam Pengawsan Partisipatif, memberikan wawasan dan sumbangsih pemikiran dalam khazanah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa/pelajar dan para Peserta Pemilu serta masyarakat luas yang berkepentingan untuk menciptakan iklim pemilu yang adil.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kemungkinan penelitan yang serupa yang telah dipublikasikan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran di beberapa sumber yang relevan dengan penelitian ini, dan menemukan bahwa:

1. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawas Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018). Muhamad Ardan NIM 18.2600.019 Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022.*

Studi ini melihat bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) kota Parepare mengawasi partisipasi pemilih. Berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) UU Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu menjalankan tugas tersebut. Bawaslu bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk mengurangi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dengan bekerja sama dengan jajaran terkait, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Daerah juga melakukan pengawasan partisipatif. Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana penerapan pengawasan partisipatif dalam syiasah syar'iyah berkorelasi satu sama lain. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk

mempelajari hukum dan keadaan nyata di lapangan. Data primer digunakan.⁸

Adapun penelitian yang saya lakukan ialah analisis pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Pilkada di Kabupaten Serang tahun 2020, penelitian ini di fokuskan untuk memastikan Bawaslu Kabupaten Serang melakukan mitigasi resiko terhadap kerawanan pilkada yang akan dihadapi sebagaimana telah disampaikan oleh Bawaslu RI bahwa Kabupten Serang masuk dalam ranking ke 13 secara nasional diantara kabupaten/kota lain yang menyelenggarakan pilkada.

2. *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia Arif Rizal NIM 811114113160 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2017.*

Penelitian ini berisi tentang analisa keberadaan Badan pengawas Dalam demokrasi prosedural, pemilu di Indonesia adalah suatu sarana untuk melahirkan pemimpin-

⁸ Muhamad Ardan, Skripsi: “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawas Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)” (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare , 2022)

peminpin dari tingkat eksekutif maupun legislatif, dalam proses nya penyelenggaraan pemilu di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum serta sebagai suatu proses check and balancis, karena masih banyak sekali terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu tentu keberadaan Bawaslu sangat penting kehadiran nya karena tugas yang dimiliki oleh bawaslu ialah menjaga pemilu yang berkeadilan. Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif menggunakan metodologi studi pustaka, dokumnetasi, dan wawancara.⁹

Adapun penelitian yang saya lakukan ialah penyelidikan terhadap peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap banyaknya kecurangan serta kerawanan daerah pemilu, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memfokuskan diri pada upaya mitigasi resiko yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini di Kabupaten Serang dalam melakukan peran dan tugasnya agar menjaga dan mengawasi kedaulatan pemilu sehingga terhindar dari kecurangan dan menghasilkan pemimpin yang tidak kredibel dan kompeten.

⁹ Arif Rizal, Skripsi: “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia” (Semarang : UNES,2017)

3. *Analisis Pengawasn pemilu oleh badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung (studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020) Bangkit Agung Arif Bangsawan 1766021001 Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Lampung Tahun 2022.*

Penelitian ini berisi tentang pengawasan terhadap pelanggaran pilkada di kota bandar lampung dalam pelaksanaannya ternyata pelanggaran diantaranya politik uang, sengketa hasil pilkada hingga putusan sidang bawaslu. Studi ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan Pemilu pada penyelenggaraan pilkada serentak yang terjadi pada tahun 2020, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data ialah dengan, observasi, wawancara, dokumentasi.¹⁰

Adapun penelitian yang dilakukan penulis ialah penyelidikan terhadap peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap banyaknya kecurangan serta kerawanan

¹⁰ Bangkit Agung Arif Bangsawan, Skripsi: “Analisis Pengawasn pemilu oleh badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung (studi kasus pelanggaran pilkada kota bandar lampung tahun 2020) “ (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022)

daerah pemilu, dengan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian secara empiris oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memfokuskan diri pada upaya mitigasi resiko yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Serang dalam melakukan peran dan tugasnya agar menjaga serta mengawasi kedaulatan pemilu sehingga terhindar dari kecurangan dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pemilihan Umum

Persyaratan penting dalam negara demokrasi ialah Pemilihan umum. Sistem pemilihan umum ialah kumpulan metode atau pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu proses yang mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung,

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Menegakan etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: PT Rajagra fiindo Persada, 2013), h. 1.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan yang memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh perseorangan atau partai politik. Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan oleh penduduk di wilayah administratif lokal yang memenuhi persyaratan. Pilkada adalah bagian penting dari kehidupan bernegara karena merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi dan memberikan tanggung jawab kepada pemimpin daerah. Pilkada harus dilakukan secara demokratis dan dengan dasar kedaulatan rakyat.¹²

2. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif berarti memiliki kesadaran tentang partisipasi politik. "Keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak dalam kegiatan politik" adalah definisi partisipasi politik. Kegiatan politik terdiri dari dua kategori: a. Kegiatan politik yang berfokus pada pengajuan gugatan atau tuntutan terhadap pemerintah atau

¹² Cucu sutrisno, " Jurnal pancasila dan kewarganegaraan", Vol. 2 No. 2 (Juli 2017), Univeersitas Muhammadiyah Ponorogo,h. 38.

sistem politik; serta b. Kegiatan politik yang memberikan dukungan terhadap ide dan kebijakan pemerintah.¹³

Diharapkan bahwa pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat akan meningkatkan kemampuan dan kualitas pengawasan pilkada dan pemilu, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengawasi. Pengawas pemilu mengatakan bahwa masyarakat harus membantu meningkatkan persentase orang yang hadir dalam pencoblosan dan mengawasi proses pemilu dari awal hingga akhir.

Istilah "pengawasan pemilu" baru muncul dalam sejarah pengawasan pemilihan umum di Indonesia setelah pemilihan umum pertama kali diadakan pada tahun 1955.

Pada pemilu tahun 1982, lembaga pengawas pemilu, yaitu Panwaslak, dibentuk sebagai respons terhadap protes yang muncul akibat banyaknya pelanggaran dan manipulasi dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada tahun 1971. Protes ini dipicu oleh kenyataan bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih parah. Akhirnya, pada tahun

¹³ Yoyoh Rohaniah an Efriza, *Sistem Politik Indonesia*,...,h. 280

1982, muncul ide untuk mengubah undang-undang guna meningkatkan kualitas pemilu.

Pada era reformasi, keinginan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang independen dan bebas dari campur tangan penguasa semakin menguat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen. Langkah ini diambil untuk mengurangi pengaruh kekuasaan dalam pelaksanaan pemilu, terutama mengingat bahwa sebelumnya Lembaga Pengawas Pemilu (LPU) merupakan bagian dari kementerian dalam negeri.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, lembaga pengawas pemilu mengalami perubahan nama dari Panwaslak menjadi Panwaslu, yang juga merubah struktur kelembagaan pengawasan pemilu secara signifikan. Peraturan ini menetapkan pembentukan lembaga adhoc untuk mengawasi pemilu, terpisah dari struktur KPU. Lembaga ini terdiri dari panitia pengawas pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, lembaga tetap tersebut disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif individu dalam kehidupan politik, yang dapat dilakukan baik melalui pemilihan pemimpin negara secara langsung maupun dengan cara yang tidak langsung, seperti memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹⁴

Partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Kegiatan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang terorganisir maupun spontan, secara individu maupun kolektif, dengan cara yang damai ataupun menggunakan kekerasan, serta dapat bersifat legal ataupun ilegal. Efektivitas dari partisipasi politik tersebut pun bervariasi.

Partisipasi politik adalah tindakan sukarela, terorganisir atau tidak terorganisir yang kadang-kadang atau terus-menerus menggunakan cara yang sah atau tidak sah untuk mempengaruhi kebijakan, penyelenggaraan, dan keputusan pemerintah di tingkat nasional, daerah, atau lokal.

Weyner mengemukakan alasan yang mendasari pentingnya partisipasi yang lebih luas dalam proses politik. Pertama, adanya

¹⁴ Miriam Budiardji, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 367

modernisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kekuasaan politik. Kedua, perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial. Ketiga, pengaruh dari modernisasi dalam komunikasi dan perkembangan intelektual.

Dalam hal partisipasi politik yang diwujudkan dalam pribadi-pribadi atau masyarakat yang terorganisir justru sangat efektif karena dengan adanya masyarakat yang terlibat dalam upaya untuk mengawasi pemilihan umum membuat celah-celah kecurangan dapat tercegah karena kecuranngan yang terjadi di dalam pemilu merupakan salah satu bentuk korupsi yang harus di cegah secara berjamaah. Sebagaimana teori atau formula yang di cetuskan oleh Klitgaard yaitu $C=D+M-A$ yaitu *Corruption = Discretion + Monopoly – Accountability*. Artinya korupsi dapat terjadi karena adanya keleluasaan kewenangan dan kurangnya tanggungjawab atau pengawasan. oleh karena itu pentingnya keterlibatan semua unsur masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu supaya dapat mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan-kecurangan dalam pemilu sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berintegritas.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah penelitian ilmiah yang menyelidiki gejala hukum tertentu dan mencoba menyelesaikan masalah yang terkait.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa didalam penyusunan penelitian skripsi diperlukan unsur yang sistematis dan dapat dipahami. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan objek alami, dilihat dari lokasi penelitiannya.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan pendekatan yang bersifat Empiris yaitu menggambarkan tentang Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Partisipatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Ini di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Serang Provinsi Banten.

¹⁵ Efendi, dkk, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 124.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, penulis menggunakan teknik *Field research* atau Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian terjun kelapangan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang relevan tentang masalah ini. Berikut ini adalah metode yang digunakan:

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi atau pengamatan secara langsung melibatkan melakukan penelitian langsung terhadap subjek penelitian di Bawaslu Kabupaten Serang untuk mendapatkan informasi tentang kondisi objek tersebut.¹⁶

2. Wawancara

Salah satu metode paling umum untuk mengumpulkan data atau informasi dari individu atau kelompok adalah melalui wawancara. Pada kesempatan ini, interaksi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h, 14.

berlangsung secara langsung dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang.

3. Dokumentasi

Untuk mencatat dan mengategorikan informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lainnya, dokumentasi adalah kegiatan atau proses sistematis dalam mencari, menggunakan, menyelidiki, mengumpulkan, dan menyediakan dokumen untuk mendapatkan pengetahuan, keterangan, dan bukti. Proses ini akan dilakukan di Bawaslu Kabupaten Serang.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul yang diuraikan secara objektif.

5. Teknik penulisan skripsi

Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah pada tahun 2020, digunakan dalam penilaian skripsi ini.

¹⁷ “Pengertian Dokumentasi” <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya/>. diakses pada 10 Agu 2023, pukul 20.20 WIB.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini, penulis mebagi kedalam 5 (lima) Bab, masing-masing berisi subbab dengan urutan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Fokus Penelitian
- d. Tujuan penelitian
- e. Manfaat/signifikasi peneitian
- f. Penelitian terdahulu yang relevan
- g. Kerangka pemikiran
- h. Metode penelitian dan
- i. Sistematika pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum
- b. Pengawasan Partisipatif.
- c. Peran Pengawas Partisipatif
- d. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

- e. Dasar Hukum Pengawasan Partisipatif
- f. Kerawanan Pemilu
- g. Metode Pengawasan Pemilu

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

- a. Kondisi Geografis Kabupaten Serang
- b. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang
- c. Profil Bawaslu Kabupaten Serang

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pengawasan Partisipatif
- b. Prosedur dan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang

BABV : PENUTUP

- a. kesimpulan
- b. saran

